

# PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

### **NOMOR 259 TAHUN 2014**

#### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 172
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

### WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 172 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 081 Tahun 2013, namun demikian terdapat beberapa klasifikasi jabatan tertentu yang belum terakomodir serta terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, maka Peraturan Walikota sebagaimana termaksud diatas perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 172 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Mengingat ...

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
  Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
  kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 172 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

#### Pasal I

Peraturan Walikota Bandung Nomor 172 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Bandung:

- a. Nomor 394 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 172 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. Nomor 081 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 172 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD, diberikan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja/resiko kerja, dan prestasi kerja kepada PNSD yang memangku jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (2) Klasifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PNSD yang memangku jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum.
  - (3) PNSD pemangku jabatan struktural dan fungsional umum yang diberi tugas tertentu selaku pejabat pengelola keuangan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Keputusan Kepala SKPD, serta pelaksana SKPD selaku pejabat pengelola barang yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
  - (4) Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang meliputi:

## a. PNSD yang memegang Jabatan Struktural:

- 1. Eselon II.a;
- 2. Eselon II.b;
- 3. Eselon III.a;
- 4. Eselon III.b;
- 5. Eselon IV.a;
- 6. Eselon IV.b;
- 7. Eselon V.a.

## b. PNSD yang memegang Jabatan Fungsional:

- 1. Tenaga Kesehatan:
  - Dokter;
  - Apoteker;
  - Bidan;
  - Perawat;
  - Nutrisionist;
  - Pranata Laboratorium;
  - Sanitarian;
  - Radiografer;
  - Asisten Apoteker;
  - Teknik Elektro Medik;
  - Administrator Kesehatan;
  - Pengawas Farmasi dan Makanan;
  - Penata Anastesi; dan
  - Perekam Medik.
- 2. Analis Administrasi Kepegawaian:
- 3. Auditor Kepegawaian:
- 4. Pendidikan lainnya:
  - Widyaiswara;
  - Penilik Sekolah;
  - Pengawas sekolah;
  - Pamong Belajar;
  - Instruktur Latihan Kerja;
  - Pengawas Rumpun Mata Pelajaran.

## 5. Ilmu Sosial dan yang berkaitan:

- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- Pengantar Kerja;
- Mediator;
- Pekerja Sosial;
- Penyuluh Keluarga Berencana Terampil;
- Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- Penggerak Swadaya Masyarakat;
- Penyuluh Pertanian.

#### 6. Kualitas dan Keamanan:

- Pengawas Ketenagakerjaan;
- Penguji Kendaraan Bermotor;
- Penguji Mutu Barang.

## 7. Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan:

- Teknik Pengairan;
- Teknik Jalan dan Jembatan;
- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
- Teknik Penyehatan Lingkungan;
- Penataan Ruangan;
- Surveyor Pemetaan.

## 8. Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan:

- Pustakawan;
- Arsiparis.
- 9. Matematika, Statistika dan yang berkaitan:
  - Peneliti.

#### 10. Manajemen dan yang berkaitan:

- Perencana.

## 11. Akuntan dan Anggaran:

- Auditor;
- Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

## 12. Pendidikan Tingkat Dasar, Menengah dan Atas:

- Guru.

13. Ilmu Hayat ...

### 13. Ilmu Hayat:

- Pengendali organisme pengganggu tumbuhan;
- Pengendali dampak lingkungan;
- Pengawas Lingkungan Hidup;
- Medik Veteriner;
- Paramedik Veteriner;
- Pengawas Benih Tanaman;
- Pengawas Bibit Ternak;
- Pengawas Mutu Pakan;
- Pengawas Mutu Hasil;
- Pengawas Benih Ikan;
- Pengendali Hama dan Penyakit;
- Pengawas Perikanan;
- Penyuluh Perikanan;
- Pengawas Pemantau Lingkungan Hidup.
- c. PNSD yang memegang jabatan pelaksana:
  - PNSD dan CPNSD selaku pelaksana pada SKPD yang diberi tugas/jabatan tertentu;
  - 2. PNSD dan CPNSD selaku pelaksana pada SKPD.
- (5) Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, terdiri dari:
  - a. Petugas Lapangan Pemadam Kebakaran;
  - b. Petugas Lapangan Polisi Pamong Praja;
  - c. Petugas Lapangan Dinas Perhubungan;
  - d. Petugas Khusus Wesel Board, Sentral Operator,
    Pengolah Surat dan Ekspeditur Surat.
- (6) Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar Biaya Pemberian Tambahan Penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
  - 2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (3) dan ayat (4), dan diantara ayat 2 huruf b dan huruf c ditambah huruf baru yaitu huruf c1 sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi PNSD yang masuk kerja dan mengikuti apel pagi penuh satu bulan;
  - b. bagi PNSD yang tidak masuk kerja dan/atau tidak mengikuti apel pagi dengan pemberitahuan /keterangan yang sah;
  - c. bagi PNSD yang tidak masuk kerja dan/atau tidak mengikuti apel pagi karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan/pelatihan kedinasan dan sejenisnya, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - d. bagi PNSD Kota Bandung yang berstatus sebagai Tenaga Titipan, yang bertugas pada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi PNSD yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, tambahan penghasilan diberikan kepada yang bersangkutan setelah dipotong 4% (empat persen) per hari selama tidak masuk kerja;
  - b. bagi PNSD yang tidak mengikuti apel pagi selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan terhitung secara kumulatif tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, maka pemberian tambahan penghasilan dipotong 1% (satu persen), dan untuk selanjutnya dipotong 1% (satu persen) per hari untuk setiap tidak apel pada hari-hari berikutnya;

- c1. bagi PNSD yang terjaring razia Gerakan Disiplin Aparatur, maka tambahan penghasilan diberikan kepada yang bersangkutan setelah dipotong 10 % (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;
- c. bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan juga dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di BidangKepegawaian.
- (3) PNSD yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PNSD yang dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
  - b. PNSD yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - c. PNSD yang dikenakan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan Tambahan Penghasilan bagi PNSD untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.
- 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

(1) Pemberitahuan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.

(2) Bagi ...

- (2) Bagi PNSD yang melaksanakan cuti besar, cuti sakit (menderita sakit lebih dari 14 hari), cuti karena alasan penting (selama 2 bulan), cuti bersalin (anak ke-3), cuti di luar tanggungan negara, melaksanakan masa persiapan pensiun (MPP), melaksanakan Tugas Belajar, PNSD yang berstatus Tenaga Titipan yang berasal dari Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota lain, PNSD yang berstatus Penerima Uang Tunggu, PNSD yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib, PNSD yang berstatus terdakwa atau terpidana, CPNSD yang dikenakan hukuman disiplin, kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan tidak menjalankan cuti besar, cuti sakit (menderita sakit lebih dari 14 hari), cuti karena alasan penting (selama 2 bulan), cuti bersalin (anak ke-3), cuti di luar tanggungan negara, melaksanakan masa persiapan pensiun (MPP), melaksanakan Tugas Belajar, serta Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Tenaga Titipan yang berasal dari Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota lain, PNSD yang berstatus Penerima Uang Tunggu, PNSD yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib, PNSD yang berstatus terdakwa atau terpidana, CPNSD yang dikenakan hukuman disiplin.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal10

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNSD dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Daerah atas beban APBD dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- 5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf a diubah dan huruf e ditambah angka baru yaitu angka 21, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal11

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS Tambahan Penghasilan bagi PNSD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran format 1.A dan format 1.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Penerbitan SPP-LS Tambahan Penghasilan bagi PNSD diterbitkan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berkenaan;
- (3) Penerbitan SPP-LS Tambahan Penghasilan bagi PNSD ditandatangani dan dicatat oleh Bendahara Pengeluaran dalam buku Register SPP;
- (4) Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Surat Pengantar SPP-LS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran format 2;
  - b. Salinan SPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran format 6;
  - c. Ringkasan SPP-LS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran format 3;
  - d. Rincian SPP-LS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran format 4;
  - e. Lampiran SPP-LS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran format 5.
- (5) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNSD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e mencakup:
  - a. Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNSD per SKPD/Unit Kerja/Bagian/Sekolah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran A format 7.a.1 dan Lampiran format 7.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

b. Daftar ...

- b. Daftar Hadir Apel Pagi, Daftar Hadir Masuk Kerja secara manual/print out checklock/handkey, sebagaimana tercantum dalam Lampiran format 8 dan
   9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- c. Rekapitulasi Daftar Hadir Apel Pagi, Daftar Hadir Masuk Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran format 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- d. Foto copy Surat Setoran Pajak/PPh 21;
- e. Foto copy Surat Keputusan Kepegawaian dari Pejabat yang berwenang terdiri dari:
  - 1. SK CPNSD;
  - 2. SK PNSD;
  - 3. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
  - 4. SK Jabatan;
  - 5. Surat Pernyataan Masih menduduki jabatan;
  - 6. Surat Pernyataan Pelantikan;
  - 7. Surat Pernyataan melaksanakan tugas;
  - 8. Surat Keputusan Mutasi pindah/datang antar
    Departemen dan Daerah
    Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - 9. Surat Keputusan Mutasi pindah/datang antar SKPD Pemerintah Kota Bandung;
  - 10. Surat Keputusan Pensiun;
  - 11. Surat Keterangan Cuti dari Kepala SKPD;
  - 12. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari:
    - Pejabat yang berwenang bagi PNSD yang mutasi pindah/datang antar Departemen/Provinsi/Kabupaten/Kota;
    - Kepala SKPD bagi PNSD yang mutasi pindah/datang antar SKPD dan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

- 13. Foto copy Surat Keputusan bagi PNSD yang memangku jabatan struktural dan fungsional umum yang diberi tugas tertentu selaku pejabat pengelola keuangan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala SKPD.
- 14. Foto copy Surat Keputusan bagi PNSD yang memangku jabatan fungsional umum SKPD selaku pejabat pengelola barang yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- 15. Foto copy Surat Keputusan bagi PNSD yang memangku jabatan struktural dan/atau fungsional umum selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk dan tetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- 16. Foto copy Surat Keputusan bagi PNSD yang diberi Tugas/Jabatan Tertentu (Pengelola Kelompok Pembantu Pimpinan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, Speech Writer, Ajudan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, Jabatan Fungsional Umum yang diberi tugas sebagai petugas pengamanan pengawalan Pimpinan, Fungsional Umum Pengelola pada Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, Pengelola Urusan Asisten Sekretariat Daerah, Pengelola Urusan pada Bagian Sekretariat Daerah, Pengelola Rumah Tangga Pimpinan Dan Keprotokolan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, Pembantu Teknis Alat Kelengkapan DPRD, Pengacara Daerah, Perancang Peraturan Perundang-undangan) ditunjuk yang tetapkan dengan Keputusan Walikota/Sekretaris Daerah.

- 17. Foto copy Surat Keputusan bagi PNSD yang yang diberi Tugas/Jabatan Tertentu (Pembantu Teknis Alat Kelengkapan DPRD) yang ditunjuk dan tetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- 18. Foto Copy Surat Keputusan Kepala SKPD bagi PNSD yang memiliki resiko tinggi, terdiri dari:
  - a. Petugas Lapangan Pemadam Kebakaran;
  - b. Petugas Lapangan Polisi Pamong Praja;
  - c. Petugas Lapangan Dinas Perhubungan;
  - d. Petugas Khusus Wesel Board, Sentral
    Operator, Pengolah Surat dan Ekspeditur
    Surat.
- 19. Foto Copy Surat Permohonan Pindah Bekerja Sebagai Tenaga Titipan yang ditetapkan oleh Walikota.
- 20. Foto copy Surat Keputusan bagi PNSD yang diberi Tugas/Jabatan Tertentu (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), yang ditunjuk dan tetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- 21. Foto copy Surat Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNSD yang melakukan pelanggaran disiplin PNSD, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- (6) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(5), dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- 6. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu Pada BAB IVA serta 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 17A dan 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **BAB IVA**

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

## Pasal 17A

(1) Pengawasan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan CPNSD melalui:

a. pengawasan ...

- a. pengawasan melekat; dan
- b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
  perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pengendalian

#### Pasal 17B

- (1) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD setiap bulan kepada masing-masing PNSD dan CPNSD.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNSD dan CPNSD.
- (3) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui
  Badan Kepegawaian Daerah dengan tembusan kepada
  Inspektorat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal II ...

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 12 Maret 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

### **MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**

Diundangkan di Bandung pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

### **YOSSI IRIANTO**

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH. Pembina Tingkat I

NIP.19610625 198603 1 008